



**HAK PEKERJA DALAM KEPAILITAN: PERTENTANGAN NORMA UU
KEPAILITAN DAN PUTUSAN MK NO. 67/PUU-XI/2013**

Arif Rahman Hakim¹, Febrian Rizki Pratama², Miftakhul Huda³

Universitas Narotama Surabaya^{1,2,3}

e-mail: Arifrahmanhakim@narotama.ac.id¹

Diterima: 01/08/2026; Direvisi: 05/08/2026; Diterbitkan: 14/08/2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konflik norma dalam perlindungan hak pekerja pada proses kepailitan, khususnya mengenai hubungan antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang memberikan kewenangan eksekusi kepada kreditur separatis dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menegaskan kedudukan hak pekerja sebagai prioritas utama dalam pembayaran utang perusahaan pailit. Permasalahan penelitian berfokus pada ketidakharmonisan norma yang menimbulkan dualisme pengaturan serta ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit oleh kurator dan hakim pengadilan niaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tahapan penelitian dilakukan melalui identifikasi konflik norma, analisis keterkaitan antara peraturan kepailitan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta pengujian terhadap konsep kepastian hukum berdasarkan teori Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma tersebut menyebabkan kegagalan pemenuhan unsur kepastian hukum berupa positivitas hukum yang tidak harmonis, ketidakjelasan norma, dan inkonsistensi penerapan hukum. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja sebagai pihak yang secara ekonomi memiliki posisi paling rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik norma tidak cukup dilakukan melalui interpretasi hakim secara kasus per kasus, tetapi membutuhkan harmonisasi regulasi melalui revisi Undang-Undang Kepailitan dan pembentukan aturan pelaksana yang secara tegas menjamin kedudukan hak pekerja sebagai prioritas utama dalam proses kepailitan.

Kata Kunci: *Hak Pekerja, Kepailitan, Kepastian Hukum.*

ABSTRACT

This research examines the normative conflict concerning the protection of workers' rights in bankruptcy proceedings, particularly the relationship between Article 55 paragraph (1) of the Bankruptcy Law, which grants execution authority to secured creditors, and Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, which establishes workers' rights as the highest priority in the payment of debts arising from bankrupt companies. The main issue addressed in this research is the disharmony between these legal norms, which creates regulatory dualism and legal uncertainty in the settlement of bankruptcy assets by curators and commercial court judges. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The research stages include identifying the normative conflict, analyzing the relationship between bankruptcy regulations and the Constitutional Court decision, and examining the issue through Gustav Radbruch's theory of legal certainty. The findings indicate that the conflict between these norms results in the failure to fulfill the elements of legal certainty, namely contradictory legal positivism, normative ambiguity, and inconsistent legal implementation. This condition has caused structural injustice and weakened legal protection for workers, who are economically positioned as the most vulnerable parties in

bankruptcy proceedings. This research concludes that resolving the normative conflict cannot rely solely on judicial discretion in individual cases but requires legislative harmonization through amendments to the Bankruptcy Law and the establishment of implementing regulations that explicitly guarantee workers' rights as the highest priority in bankruptcy settlement.

Keywords: *Workers' Rights, Bankruptcy, Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

Hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang memiliki karakteristik subordinatif karena menempatkan pekerja sebagai pihak yang menjalankan pekerjaan berdasarkan perintah dan kewenangan pengusaha sebagai pemberi kerja. Dalam hubungan tersebut, pekerja memberikan tenaga, waktu, dan kemampuan profesionalnya untuk memperoleh upah sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan pengusaha memperoleh manfaat ekonomi dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. Ketidakseimbangan posisi antara pekerja dan pengusaha menyebabkan pekerja berada dalam kondisi yang secara sosial dan ekonomi lebih rentan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja. Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan pekerja tidak hanya berkaitan dengan aspek hubungan kerja yang berlangsung normal, tetapi juga mencakup kondisi ketika terjadi perubahan struktur ekonomi, pemutusan hubungan kerja, maupun kegagalan usaha perusahaan. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa hukum ketenagakerjaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan hubungan industrial sekaligus memastikan terpenuhinya hak dasar pekerja dalam berbagai kondisi hukum (Sinambela et al., 2024).

Perubahan regulasi ketenagakerjaan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya upaya negara untuk menata kembali hubungan industrial melalui berbagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha. Namun, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru karena perlindungan pekerja sering kali berhadapan dengan kepentingan ekonomi perusahaan dan keberlangsungan kegiatan usaha. Salah satu persoalan yang paling kompleks muncul ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga berujung pada kepailitan, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaan sekaligus menghadapi ketidakpastian terhadap pemenuhan hak normatifnya. Permasalahan pemutusan hubungan kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pekerja merupakan pihak yang paling terdampak ketika terjadi kegagalan pengelolaan perusahaan, terutama karena keberlangsungan penghasilan mereka bergantung langsung pada eksistensi perusahaan sebagai pemberi kerja. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang berkaitan dengan kepailitan harus mempertimbangkan aspek perlindungan pekerja, tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian kewajiban finansial perusahaan (Hidayanto et al., 2024).

Kepailitan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang bertujuan melakukan penyelesaian terhadap kondisi ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya kepada para kreditur melalui pembebasan seluruh harta kekayaan debitur oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam praktiknya, proses kepailitan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara debitur dan kreditur, tetapi juga menyangkut kepentingan pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan, termasuk pekerja. Ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit, pekerja menghadapi persoalan ganda berupa kehilangan sumber penghasilan dan ketidakpastian atas pembayaran upah, pesangon, serta hak normatif lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja dalam proses kepailitan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kreditur lainnya karena hak yang dituntut tidak hanya memiliki dimensi ekonomi,

tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan pekerja dan keluarganya. Dampak kepailitan terhadap pekerja memperlihatkan pentingnya konstruksi hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif terhadap pihak yang berada dalam posisi paling rentan dalam hubungan industrial (Ali, 2025).

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, persoalan perlindungan pekerja menjadi semakin rumit karena adanya struktur prioritas pembayaran kepada berbagai jenis kreditur yang memiliki kedudukan hukum berbeda. Kreditur separatis merupakan salah satu pihak yang memperoleh perlindungan khusus karena memiliki hak jaminan kebendaan yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan meskipun debitor telah dinyatakan pailit. Kedudukan tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kredit dan perlindungan terhadap pihak yang telah memberikan pembiayaan berdasarkan jaminan tertentu. Namun, keberadaan hak eksekusi kreditur separatis berpotensi menimbulkan persoalan ketika harus dihadapkan dengan kewajiban pemenuhan hak pekerja yang juga memiliki perlindungan hukum berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan. Perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan kreditur pemegang jaminan dengan perlindungan pihak lain dalam kepailitan menunjukkan bahwa hukum kepailitan membutuhkan mekanisme harmonisasi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara proporsional (Pandiangan et al., 2025).

Perlindungan terhadap hak pekerja dalam proses kepailitan mengalami perkembangan penting setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembayaran upah pekerja dan hak-hak lainnya harus didahulukan dibandingkan seluruh kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan. Putusan ini secara konseptual mengubah paradigma hukum kepailitan karena menempatkan pekerja sebagai pihak yang memperoleh kedudukan prioritas dalam distribusi harta pailit. Kedudukan pekerja sebagai kreditur istimewa didasarkan pada pertimbangan bahwa pekerja merupakan pihak yang paling terdampak secara sosial dan ekonomi ketika perusahaan mengalami kepailitan. Meskipun demikian, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi tantangan karena konstruksi hukum kepailitan sebelumnya tetap memberikan kewenangan eksekusi kepada kreditur separatis sehingga menimbulkan persoalan harmonisasi antara perlindungan pekerja dan kepastian hak kreditur (Arapenta et al., 2024).

Konflik norma tersebut terlihat dari adanya pertentangan antara Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan memberikan ruang bagi kreditur separatis untuk melaksanakan hak eksekusi terhadap objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sedangkan Putusan MK 67/2013 menempatkan hak pekerja sebagai prioritas utama dalam pembayaran kewajiban debitor pailit. Permasalahan mengenai pelaksanaan hak eksekusi kreditur separatis dalam proses kepailitan masih menjadi persoalan hukum karena adanya pembatasan dan perbedaan penafsiran mengenai kedudukan kreditur separatis dalam memperoleh perlindungan terhadap hak jaminannya (Fauziyyah, 2025). Perbedaan pengaturan tersebut menciptakan ketidakpastian dalam praktik karena kurator dan hakim pengadilan niaga harus menentukan penerapan norma yang memiliki dasar keberlakuan berbeda. Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kedudukan hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan yang secara tradisional memberikan perlindungan kuat kepada kreditur separatis dalam proses kepailitan. Kajian terhadap praktik pelaksanaan hak tanggungan dalam kepailitan menunjukkan bahwa

masih terdapat perdebatan mengenai batas kewenangan kreditur separatis ketika berhadapan dengan kepentingan kreditur lain yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan (Yunianti et al., 2025).

Selain persoalan antara pekerja dan kreditur separatis, struktur pembayaran dalam kepailitan juga melibatkan keberadaan kreditur konkuren yang tidak memiliki hak istimewa maupun jaminan kebendaan. Kompleksitas hierarki kreditur menunjukkan bahwa penyelesaian kepailitan membutuhkan sistem prioritas pembayaran yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang memiliki klaim terhadap debitor. Dalam praktiknya, ketidakjelasan hubungan antara berbagai kategori kreditur dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan hukum oleh aparat yang berwenang, khususnya ketika tidak terdapat mekanisme penyelesaian konflik norma yang secara eksplisit mengatur hubungan antara ketentuan kepailitan dan ketentuan perlindungan pekerja. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan tidak hanya membutuhkan kepastian mengenai prosedur pemberesan aset, tetapi juga membutuhkan konsistensi dalam menentukan kedudukan masing-masing kreditur. Oleh karena itu, analisis mengenai konflik norma dalam kepailitan harus mempertimbangkan keseluruhan struktur perlindungan kreditur agar solusi hukum yang dirumuskan tidak hanya melindungi satu kepentingan tertentu, tetapi menciptakan keseimbangan hukum secara menyeluruh (Hutagaol & Habeahan, 2025).

Penyelesaian terhadap konflik norma dalam sistem hukum tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan tekstual terhadap suatu ketentuan peraturan, tetapi harus mempertimbangkan nilai dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan. Konflik antara norma kepailitan dan perlindungan pekerja memperlihatkan bahwa hukum harus mampu menemukan keseimbangan antara kepastian aturan, keadilan substantif, dan manfaat sosial bagi masyarakat. Pendekatan penyelesaian konflik hukum melalui perspektif hukum progresif menunjukkan bahwa suatu sistem hukum perlu memiliki mekanisme yang mampu merespons persoalan sosial yang berkembang dan tidak berhenti pada formalitas norma semata (Toloh & Pangau, 2023). Prinsip penyelesaian konflik hukum juga menekankan pentingnya harmonisasi antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan. Dengan demikian, penyelesaian pertentangan antara UU Kepailitan dan Putusan MK 67/PUU-XI/2013 membutuhkan pendekatan yang mampu mengintegrasikan aspek normatif dan nilai keadilan dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum (Kurniawan et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang menempatkan hak pekerja sebagai prioritas utama dalam kepailitan dengan praktik yang masih menunjukkan adanya ketidakpastian penerapan akibat keberadaan hak eksekusi kreditur separatis. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan pekerja dalam kepailitan, kedudukan kreditur, maupun pelaksanaan hak jaminan kebendaan, tetapi belum secara komprehensif mengkaji konflik norma antara Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 menggunakan perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena tidak hanya menganalisis kedudukan pekerja sebagai kreditur yang diprioritaskan, tetapi juga menguji efektivitas harmonisasi norma antara hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan dalam menciptakan perlindungan hukum yang konsisten. Urgensi penelitian semakin kuat karena dinamika pemutusan hubungan kerja dan perubahan kondisi perusahaan menunjukkan bahwa perlindungan pekerja tetap menjadi isu aktual dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia (Dalimunthe et al., 2026). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak pekerja dalam proses kepailitan serta merumuskan penyelesaian hukum terhadap konflik norma antara Undang-

Undang Kepailitan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur kedudukan hak pekerja dalam proses kepailitan serta konflik norma antara ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan kepailitan, ketenagakerjaan, serta putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan hukum primer, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, kedudukan kreditur, dan perlindungan hak pekerja berdasarkan doktrin serta pandangan para ahli hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran Google Scholar, GARUDA (Garba Rujukan Digital), dan laman resmi jurnal dengan *keywords* “hak pekerja dalam kepailitan”, “perlindungan pekerja perusahaan pailit”, “kreditur separatis dalam kepailitan”, “Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013”, “Pasal 55 UU Kepailitan”, “prioritas pembayaran upah pekerja”, “kepastian hukum dalam kepailitan”, dan “harmonisasi hukum kepailitan dan ketenagakerjaan”.

Kriteria inklusi bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan kepailitan, hukum ketenagakerjaan, hak pekerja, kreditur separatis, kepastian hukum, atau harmonisasi hukum; memiliki identitas publikasi yang jelas dan teks lengkap; serta diterbitkan pada periode 2022–2026. Kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak relevan dengan objek penelitian, tulisan nonilmiah seperti berita atau opini populer, publikasi yang substansinya duplikatif, artikel yang tidak dapat diakses secara utuh, serta tulisan yang hanya membahas aspek ekonomi atau manajemen tanpa analisis hukum yang relevan. Berdasarkan kriteria tersebut, digunakan 24 bahan hukum sekunder, seluruhnya berupa 24 artikel jurnal ilmiah, sedangkan buku hukum, prosiding, dan laporan penelitian tersendiri masing-masing berjumlah 0. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengidentifikasi, menginterpretasi, membandingkan, dan menghubungkan berbagai norma hukum untuk menemukan bentuk penyelesaian terhadap konflik norma antara Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif sehingga tidak melibatkan data empiris melalui wawancara maupun observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidakharmonisan pengaturan mengenai kedudukan hak pekerja dan kreditur separatis dalam proses kepailitan. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur separatis melalui hak eksekusi terhadap objek jaminan kebendaan, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memberikan kedudukan prioritas kepada pekerja atas pembayaran hak normatifnya. Kedua ketentuan tersebut sama-sama memiliki

kekuatan mengikat dalam sistem hukum Indonesia, tetapi mengatur mekanisme prioritas pembayaran dengan pendekatan yang berbeda. Perbedaan pengaturan tersebut menjadi temuan awal penelitian karena menunjukkan adanya dua konstruksi hukum yang berjalan secara bersamaan dalam proses pemberesan harta debitor pailit. Kondisi tersebut menyebabkan belum terbentuknya standar penerapan yang seragam dalam menentukan urutan pemenuhan hak antara pekerja dan kreditur separatis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kreditur separatis dalam sistem kepailitan Indonesia dibangun berdasarkan prinsip perlindungan terhadap hak jaminan kebendaan. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, kreditur pemegang hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotek, atau hak agunan kebendaan lainnya tetap dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tersebut memberikan karakter khusus kepada kreditur separatis karena objek jaminan tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pembagian harta pailit bersama kreditur lainnya. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap berkaitan dengan proses kepailitan karena terdapat ketentuan mengenai pembatasan waktu pelaksanaan eksekusi selama masa penangguhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Dengan demikian, hasil penelitian menemukan bahwa kreditur separatis memiliki posisi hukum yang kuat berdasarkan karakter jaminan kebendaan.

Di sisi lain, hasil penelitian menemukan bahwa pekerja memperoleh kedudukan khusus dalam kepailitan berdasarkan perkembangan hukum ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Sebelum adanya putusan tersebut, kedudukan pekerja dalam praktik kepailitan sering kali menghadapi persoalan karena harus bersaing dengan kreditur yang memiliki dasar hak lebih kuat secara kebendaan. Melalui putusan tersebut, hak pekerja atas upah dan hak lainnya ditegaskan sebagai hak yang harus didahulukan dalam pembayaran kewajiban perusahaan yang mengalami kepailitan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 mengubah konstruksi kedudukan pekerja dari sekadar kreditur preferen menjadi pihak yang memperoleh perlindungan dengan karakter prioritas khusus. Perubahan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam hubungan antara hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kedua pengaturan tersebut, ditemukan adanya perbedaan konstruksi norma antara kedudukan kreditur separatis dan hak pekerja dalam proses kepailitan. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui beberapa aspek utama yang berkaitan dengan dasar hukum, karakter perlindungan, dan akibat hukum dari masing-masing kedudukan. Untuk memperjelas hasil identifikasi tersebut, perbandingan norma antara kreditur separatis dan hak pekerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Kedudukan Kreditur Separatis dan Hak Pekerja dalam Kepailitan

Aspek	Kreditur Separatis	Hak Pekerja
Dasar hukum	Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan	Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013
Dasar memperoleh hak	Kepemilikan hak jaminan kebendaan	Hubungan kerja dan perlindungan hak normatif pekerja
Bentuk perlindungan	Hak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan	Hak memperoleh pembayaran atas upah dan hak lainnya secara didahulukan

Aspek	Kreditur Separatis	Hak Pekerja
Kedudukan dalam proses kepailitan	Memiliki kewenangan eksekutorial terhadap benda jaminan	Memiliki prioritas pembayaran berdasarkan tafsir konstitusional
Persoalan hukum	Berpotensi berbenturan dengan prioritas pembayaran pekerja	Berpotensi menghadapi hambatan akibat pelaksanaan hak kreditur separatis

Berdasarkan tabel tersebut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perbedaan utama antara kreditur separatis dan pekerja terletak pada dasar perlindungan hukum yang digunakan. Kreditur separatis memperoleh perlindungan berdasarkan hubungan hukum jaminan kebendaan, sedangkan pekerja memperoleh perlindungan berdasarkan karakter sosial dan ekonomi dari hak yang melekat dalam hubungan kerja. Perbedaan dasar perlindungan tersebut menyebabkan kedua pihak memiliki legitimasi hukum yang berbeda ketika berhadapan dalam proses pemberesan harta pailit. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik norma muncul karena masing-masing instrumen hukum memberikan prioritas kepada kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, persoalan utama yang ditemukan bukan mengenai keberadaan hak salah satu pihak, melainkan mengenai mekanisme menentukan prioritas ketika kedua hak tersebut harus dipenuhi secara bersamaan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa konflik norma tersebut berpengaruh terhadap praktik pelaksanaan kepailitan, khususnya dalam menentukan urutan pembayaran oleh kurator. Berdasarkan hasil analisis terhadap konstruksi norma yang berlaku, belum ditemukan pengaturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme teknis mengenai hubungan antara hak eksekusi kreditur separatis dengan prioritas pembayaran hak pekerja. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan proses pemberesan harta pailit masih bergantung pada interpretasi terhadap masing-masing norma yang berlaku. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak pekerja dan mekanisme implementasi dalam proses kepailitan. Oleh karena itu, hasil penelitian mengidentifikasi bahwa persoalan utama berada pada aspek sinkronisasi dan pelaksanaan norma hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan Indonesia saat ini masih menghadapi persoalan harmonisasi antara perlindungan terhadap kreditur separatis dan perlindungan terhadap hak pekerja. Penelitian menemukan bahwa keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memberikan penguatan terhadap posisi pekerja, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan ketidakselarasan dengan ketentuan mengenai hak eksekusi kreditur separatis dalam Undang-Undang Kepailitan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan prioritas antara kedua kepentingan hukum tersebut. Hasil penelitian ini menjadi dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai konflik norma, kepastian hukum, dan kebutuhan harmonisasi regulasi pada bagian pembahasan. Dengan demikian, bagian hasil ini menunjukkan temuan utama penelitian tanpa mencampurkan analisis teoritis dan rekomendasi penyelesaian hukum.

Pembahasan

Pertentangan norma antara perlindungan hak pekerja dan kedudukan kreditur separatis dalam kepailitan pada dasarnya menunjukkan adanya persoalan dalam pencapaian tujuan hukum yang ideal. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan

kepastian melalui aturan tertulis, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks kepailitan, keberadaan norma yang memberikan hak eksekusi kepada kreditur separatis dan norma yang memberikan prioritas pembayaran kepada pekerja memperlihatkan adanya tarik-menarik antara perlindungan kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum kepailitan tidak dapat hanya dilihat dari aspek legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan hukum secara keseluruhan. Afdhali dan Syahuri (2023) menjelaskan bahwa penegakan hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar hukum tidak berhenti pada penerapan aturan secara mekanis semata.

Konflik norma dalam penelitian ini muncul karena adanya dua pengaturan yang memiliki karakter berbeda tetapi mengatur objek persoalan yang sama, yaitu prioritas pembayaran dalam proses kepailitan. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan memberikan perlindungan terhadap kreditur separatis melalui hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kebendaan, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memberikan kedudukan utama kepada pekerja atas pemenuhan upah dan hak lainnya. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya disharmoni antara norma kepailitan dan norma perlindungan pekerja yang membutuhkan penyelesaian secara sistematis. Penyelesaian konflik antaraturan tidak dapat hanya mengandalkan interpretasi individual karena berpotensi menghasilkan penerapan hukum yang berbeda pada perkara yang memiliki karakter sama. Kurniawan dan Purbosari (2022) menjelaskan bahwa disharmoni peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang mampu mengembalikan keselarasan antar norma hukum.

Apabila dianalisis melalui teori kepastian hukum, keberadaan dua norma yang sama-sama memiliki kekuatan mengikat tetapi memberikan konsekuensi berbeda menunjukkan adanya persoalan dalam aspek kejelasan dan konsistensi penerapan hukum. Kepastian hukum menghendaki agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas norma yang berlaku serta dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan. Dalam perkara kepailitan, pekerja membutuhkan jaminan bahwa hak normatifnya akan tetap terpenuhi ketika perusahaan mengalami kegagalan usaha, sedangkan kreditur separatis membutuhkan kepastian terhadap perlindungan atas objek jaminan yang dimilikinya. Ketidakharmonisan tersebut menyebabkan pelaksanaan proses kepailitan bergantung pada interpretasi aparat hukum yang menangani perkara, khususnya kurator dan hakim pengawas. Azzahra et al. (2025) menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam menjamin penerapan hukum yang konsisten karena ketidakjelasan norma dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan melemahkan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku.

Dalam praktiknya, persoalan konflik norma tersebut semakin terlihat ketika perusahaan besar mengalami kepailitan dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan hubungan kerja. Kepailitan tidak hanya menyebabkan persoalan mengenai pembayaran utang kepada kreditur, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial berupa hilangnya pekerjaan dan tidak terpenuhinya hak ekonomi pekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan kreditur yang memiliki kekuatan ekonomi melalui jaminan kebendaan. Kasus kepailitan perusahaan menunjukkan bahwa pemenuhan hak pekerja masih menjadi persoalan penting karena terdapat perbedaan antara perlindungan normatif yang diberikan hukum dengan pelaksanaan nyata dalam proses pemberesan harta pailit. Hadi et al. (2025) menunjukkan bahwa kepailitan perusahaan dapat memberikan implikasi yuridis yang

signifikan terhadap pemenuhan hak ketenagakerjaan sehingga diperlukan mekanisme hukum yang mampu menjamin perlindungan pekerja secara efektif.

Perlindungan terhadap hak pekerja dalam kepailitan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek pembayaran utang, tetapi juga berkaitan dengan fungsi hukum dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang berada dalam posisi ekonomi lebih lemah. Pekerja kehilangan sumber pendapatan ketika perusahaan dinyatakan pailit, sehingga keterlambatan atau kegagalan pembayaran hak normatif dapat memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, kedudukan pekerja dalam proses kepailitan tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan kreditur komersial karena terdapat dimensi sosial yang melekat pada hak tersebut. Dalam perspektif perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mekanisme kepailitan tidak hanya memberikan kepastian bagi kreditur, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja. Nur (2022) menjelaskan bahwa kepailitan perusahaan memiliki konsekuensi serius terhadap pekerja sehingga diperlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak pekerja ketika perusahaan tidak mampu menjalankan kewajibannya.

Di sisi lain, keberadaan kreditur separatis tetap memiliki dasar perlindungan hukum yang kuat karena berkaitan dengan prinsip kepastian dalam hukum jaminan. Hak kreditur separatis atas objek jaminan kebendaan diberikan untuk menjamin kepercayaan dalam hubungan pembiayaan sehingga pengabaian terhadap hak tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam sistem perkreditan. Namun, pelaksanaan hak eksekusi kreditur separatis dalam kepailitan tetap membutuhkan batasan agar tidak menghilangkan perlindungan terhadap pihak lain yang memiliki kedudukan khusus berdasarkan ketentuan hukum. Persoalan utama yang muncul bukan mengenai penghapusan hak kreditur separatis, melainkan mengenai bagaimana menempatkan hak tersebut secara proporsional ketika berhadapan dengan hak pekerja yang telah memperoleh perlindungan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Hutabarat et al. (2025) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kreditur separatis dalam proses insolvensi tetap menjadi aspek penting dalam hukum kepailitan, khususnya berkaitan dengan kepastian waktu dan mekanisme pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan.

Kebutuhan harmonisasi antara perlindungan pekerja dan kepastian hak kreditur separatis menunjukkan bahwa penyelesaian konflik norma tidak cukup dilakukan melalui pendekatan parsial, tetapi membutuhkan pembaruan sistem hukum yang menyeluruh. Harmonisasi diperlukan agar setiap norma yang mengatur kepailitan dapat berjalan secara konsisten tanpa menimbulkan pertentangan dalam tahap implementasi. Dalam konteks ini, perubahan regulasi perlu diarahkan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai urutan pembayaran, batas pelaksanaan eksekusi jaminan, serta mekanisme pemenuhan hak pekerja sebelum dilakukan pembebasan lebih lanjut terhadap harta pailit. Selain itu, perkembangan hubungan bisnis modern juga menunjukkan bahwa persoalan kepailitan tidak lagi terbatas pada ruang lingkup nasional, sehingga diperlukan perhatian terhadap perkembangan hukum kepailitan lintas negara. Faisal (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan oleh kreditur separatis dalam perkara kepailitan tetap membutuhkan kepastian prosedural agar tidak menimbulkan konflik antara hak jaminan dan mekanisme pembebasan harta pailit.

Dalam konteks penyelesaian konflik norma, harmonisasi hukum menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan antara hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan. Pembaruan hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap kreditur yang memiliki jaminan kebendaan dan pekerja sebagai pihak yang memiliki kepentingan sosial yang harus dilindungi. Penguatan regulasi juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas kepada kurator dan hakim dalam menentukan

mekanisme pembayaran hak-hak yang saling berhadapan dalam proses kepailitan. Tanpa adanya harmonisasi, perbedaan interpretasi akan terus terjadi dan menyebabkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Banola et al. (2025) menyatakan bahwa efektivitas harmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi dan menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi.

Perkembangan praktik kepailitan juga menunjukkan bahwa perlindungan pekerja perlu diperluas dengan mempertimbangkan variasi hubungan kerja yang semakin berkembang. Tidak semua pekerja berada dalam hubungan kerja konvensional, karena terdapat pekerja dengan pola hubungan kerja tertentu yang juga menghadapi risiko ketika perusahaan mengalami kepailitan. Oleh karena itu, pembaruan hukum kepailitan dan ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan keberagaman status pekerja agar perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pekerja tetap, tetapi juga mencakup bentuk hubungan kerja lainnya. Selain itu, perkembangan kepailitan lintas batas menunjukkan pentingnya melihat bagaimana sistem hukum lain mengatur perlindungan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses insolvensi. Anggiat et al. (2023) menegaskan bahwa persoalan kepailitan perusahaan yang berimplikasi pada pemutusan hubungan kerja menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja agar hak atas pesangon dan hak normatif lainnya tidak terabaikan.

Dalam perspektif pengembangan hukum nasional, penyelesaian konflik norma antara hak pekerja dan kreditur separatis perlu diarahkan pada pembentukan sistem kepailitan yang adaptif terhadap perubahan hubungan ekonomi modern. Perlindungan hukum tidak hanya harus menjamin kepastian bagi pemilik modal, tetapi juga memberikan jaminan bagi pihak yang terdampak langsung akibat kegagalan usaha. Hal tersebut semakin relevan karena perkembangan hubungan kerja saat ini menciptakan berbagai bentuk pekerja yang memiliki tingkat perlindungan berbeda ketika perusahaan mengalami kepailitan. Penguatan regulasi perlu memperhatikan perkembangan tersebut agar hukum kepailitan mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Sholehah dan Wahjoeono (2026) menunjukkan bahwa perubahan bentuk hubungan kerja seperti pekerja *freelance* menimbulkan tantangan baru dalam menentukan kedudukan hukum pekerja ketika perusahaan mengalami kepailitan.

Selain aspek perlindungan internal dalam sistem hukum nasional, harmonisasi hukum kepailitan juga perlu memperhatikan perkembangan hukum internasional, khususnya dalam menghadapi aktivitas ekonomi lintas batas. Perusahaan yang memiliki hubungan bisnis internasional dapat menimbulkan persoalan mengenai pengakuan putusan kepailitan, kedudukan kreditur asing, serta perlindungan pihak yang memiliki kepentingan terhadap debitor. Perbandingan dengan sistem hukum negara lain dapat memberikan perspektif tambahan dalam merumuskan pengaturan kepailitan yang lebih efektif dan responsif. Kajian perbandingan hukum menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam menyeimbangkan kepentingan kreditur, pekerja, dan keberlangsungan usaha. Khairunnissa (2024) serta Sobirin (2025) menunjukkan bahwa pengaturan kepailitan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia memperlihatkan pentingnya harmonisasi hukum untuk menghadapi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pertentangan antara Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 merupakan konflik norma yang bersifat struktural dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Kedua ketentuan tersebut sama-sama memiliki kekuatan mengikat, tetapi memberikan arah

perlindungan hukum yang berbeda, yaitu perlindungan terhadap hak eksekusi kreditur separatis berdasarkan hukum jaminan dan perlindungan terhadap hak pekerja sebagai kreditur yang memperoleh prioritas pembayaran berdasarkan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dua norma yang saling bertentangan tersebut telah menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum sebagaimana dianalisis melalui teori Gustav Radbruch, khususnya pada aspek keteraturan norma, kejelasan pengaturan, dan konsistensi penerapan hukum. Akibatnya, pemenuhan hak pekerja dalam proses kepailitan tidak memiliki standar penerapan yang seragam dan masih bergantung pada interpretasi kurator maupun hakim pengadilan niaga dalam setiap perkara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik norma tersebut tidak dapat diselesaikan secara efektif hanya melalui penerapan asas preferensi hukum, karena baik pendekatan *lex specialis derogat legi generali* maupun *lex posterior derogat legi priori* tidak mampu memberikan solusi yang pasti terhadap kedudukan antara hak pekerja dan hak kreditur separatis. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap persoalan ini memerlukan harmonisasi norma agar terdapat kesesuaian antara rezim hukum kepailitan dan amanat konstitusional mengenai perlindungan pekerja. Temuan penelitian menegaskan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan penguatan mekanisme implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pembayaran dalam kepailitan yang lebih pasti, adil, dan konsisten. Dengan demikian, perlindungan hak pekerja tidak lagi bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, melainkan menjadi bagian dari desain hukum kepailitan yang memberikan keseimbangan antara kepentingan kreditur, pekerja, dan keberlangsungan sistem hukum secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Ali, M. H. S. (2025). Tinjauan yuridis perusahaan pailit yang berdampak pada hak-hak karyawan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(3), 37–53. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i3.5563>
- Anggiat, B. D., Franciska, W., & Mustafa, M. (2023). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja atas suatu perusahaan yang dinyatakan pailit yang berimplikasi pemutusan hubungan kerja yang tidak diberikan pesangon. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3804–3813. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1535>
- Arapenta, D. C., Karsona, A. M., & Sari, D. Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sebagai kreditur istimewa. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 2054–2069. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10103>
- Aulia, F. N. (2025). Kepailitan PT. Sritex: Tanggung jawab pengurus, notaris, dan pemenuhan hak buruh. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(3), 536–549. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p6>
- Azzahra, S. N., Saragih, Y. M., Yusuf, M., & Pasaribu, U. R. (2025). Analisis yuridis tindak pidana korupsi suap berdasarkan teori kepastian hukum. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3), 593–598. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8533>
- Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam menghindari tumpang tindih regulasi di Indonesia. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 4(1), 68–79.



- <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo/article/view/4949>
- Dalimunthe, N., Delima, D., & Andhini, R. S. (2026). Analisis dinamika pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 5(1), 303–311.
<https://doi.org/10.30640/digital.v5i1.7052>
- Faisal, F. (2024). Eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditor separatis dalam perkara kepailitan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 327–338.
<https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1329>
- Fauziyyah, L. (2025). Implikasi pembatasan waktu eksekusi jaminan terhadap kedudukan dan hak kreditor separatis dalam Undang-Undang Kepailitan. *Media Hukum Indonesia*, 3(3). <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1713>
- Hadi, F., Gandryani, F., & Afifah, F. (2025). Implikasi yuridis putusan pailit PT Sritex terhadap pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. *Law and Humanity*, 3(3), 233–244.
<https://doi.org/10.37504/lh.v3i3.774>
- Hidayanto, N. J., Listiana, S. N. P., Aulia, N. N., Amoro, K. H. P. D., Zahratu, N. S., & Wati, D. S. (2024). Tantangan dan perubahan terkini dalam hukum ketenagakerjaan: Analisis terhadap dinamika peraturan dan perlindungan pekerja. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 971–980.
<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7781>
- Hutagaol, P., & Habeahan, B. (2025). Analisis yuridis perlindungan kreditur konkuren dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(5), 1370–1377. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1894>
- Hutabarat, A. G., Sunarmi, S., & Robert, R. (2025). Perlindungan kreditur separatis terhadap jangka waktu eksekusi objek hak tanggungan dalam proses insolvensi. *Binamulia Hukum*, 14(1), 173–186. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1007>
- Khairunnissa, S. (2024). Pengaturan kepailitan lintas batas negara dalam perbandingan hukum perdata internasional antara Indonesia dan Malaysia. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 105–111. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.16413>
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum adat dan nilai restoratif: Kontekstualisasi penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122.
<https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.111-122>
- Kurniawan, B., & Purbosari, N. R. (2022). Penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui jalur mediasi. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(1), 83–96.
<https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4734>
- Nur, S. M. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja atas perusahaan yang dinyatakan pailit karena pandemi Covid-19. *Journal of Social and Economics Research*, 4(1), 81–92. <https://doi.org/10.54783/jser.v4i1.41>
- Pandiangan, M. A., Widarto, J., Kantikha, I. M., Judge, Z., & Elawati, T. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur separatis dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga Smg). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 253–266. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.486>
- Sholehah, N. F., & Wahjoeono, D. (2026). Kedudukan hukum pekerja freelance dalam kondisi perusahaan pailit. *Media Hukum Indonesia*, 4(1).
<https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2873>



- Sinambela, S. M., Ningsih, P. W., Aridho, A., Lumbantobing, J. N. Y., Simbolon, N. A., Sinaga, R. S., ... Ibrahim, M. (2024). Perkembangan dan dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 25–43.
<https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1539>
- Sobirin, L. A. (2025). Pengaturan kepailitan lintas batas negara dalam perbandingan hukum perdata antara Indonesia dengan Malaysia. *Journal of Law Review*, 4(2), 120–127.
<http://journal.ppsuniyap.id/index.php/jolr/article/view/183>
- Toloh, P. W. Y., & Pangau, V. (2023). Urgensi lembaga negara independen penyelesaian konflik pertanahan dan proses penyelesaian yang berbasis teori hukum progresif. *Jurnal Pertanahan*, 13(2), 119–132. <https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.215>
- Yunianti, D., Abdullah, A., & Triwulandari, E. (2025). Implikasi hukum hak tanggungan bagi kreditor separatis dalam proses kepailitan debitor: Studi Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Smg. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 1097–1110.
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/7612>